



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA





NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA
NOMOR : MoU. 04/Ka.BPIP/06/2021
NOMOR : B-2632/In.18/1/HM.01/06/2021
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Pada hari ini selasa tanggal dua puluh sembilan bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Mukhamad Ilyasin, Rektor Institut Agama Islam Negeri Samarinda, berkedudukan di Jalan H.A.M. Rifaddin, Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Samarinda, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi agama Islam negeri di Samarinda provinsi Kalimantan Timur, yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian atau Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. bahwa dalam rangka pbumian ideologi Pancasila dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan sinergitas dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Perguruan Tinggi; dan
- d. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman yang dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama program dan kegiatan berdasarkan lingkup tugas dan kewenangan PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 122).
3. Surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tanggal 21 Maret 1997 tentang pendirian IAIN Samarinda.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong untuk memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila meliputi:

- a. reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. sosialisasi dan kegiatan ilmiah yang terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila;
- c. internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan kebijakan dan regulasi di lingkungan PIHAK KEDUA;
- d. advokasi penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala pembinaan ideologi Pancasila di lingkungan pendidikan tinggi agama Islam;
- e. pengkajian, penyusunan, dan/atau pengembangan standardisasi materi, metode, dan bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila;
- f. penyusunan narasi ideologi Pancasila dalam berbagai bentuk pemberitaan positif di masyarakat;
- g. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan, dan kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- h. implementasi nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pendidikan agama Islam dalam rangka mendorong masyarakat yang toleran dan inklusif;
- i. pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila di bidang pendidikan tinggi agama Islam; dan
- j. tukar menukar informasi, penggunaan ketokohan, pengkajian dan bidang lain sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rincian ruang lingkup, pelaksanaan mekanisme kerja, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(1) dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4



JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir atau tanggal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak menyebabkan berakhirnya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini serta berlaku sampai terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 5

PENGENDALIAN dan EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Masing-masing PIHAK menunjuk pejabat untuk melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

ADENDUM

Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, ditandatangani, dan dibubuhi cap instansi PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA